

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1005 TAHUN 2024, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN  
ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA WERANG KECAMATAN WAIBLAMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** - bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022, BA Pleno No 194/PP.04.2-BA/5307/2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**  
Menetapkan memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Werang Kecamatan Waiblama Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

**CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2024.